



BUPATI LABUHANBATU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 409 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2014.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

- 5.
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 23. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/541/KPjRS/Tahun' 2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Labuhanbatu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 - 24. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2006 Nomor 5 Seri D Nomor 11);
 - 25. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014 Nomor 2 Seri D Nomor 2).

“Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU
dan
BUPATI LABUHANBATU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp927.684.589.363,24
b. Belanja	<u>Rp915.110.451.097,16</u>
c. Surplus	<u>Rp12.574.138.266,08</u>
c. Pembiayaan	
1.Penerimaan	Rp38.573.108.498,87
2.Pengeluaran	<u>Rp 2.019.640.216,54</u>
Surplus	<u>Rp36.553.468.282,33</u>

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp38.237.552.133,76 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan Rp965.922.141.497,00

- b. Realisasi Selisih Kurang
Rp927.684.589.363,24
Rp 38.237.552.133,76

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp87.295.153.897,84 dengan rincian sebagai berikut :

 - Anggaran Selisih Kurang
Rp1.002.405.604.995,00
Rp 915.110.451.097,16
Rp 87.295.153.897,84
 - Realisasi Selisih Lebih
(Rp36.483.463.498,00)
Rp12.574.138.266,08
(Rp49.057.601.764,08)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah (Rp49.057.601.764,08) dengan rincian sebagai berikut :

 - Anggaran Selisih Lebih
(Rp36.483.463.498,00)
Rp12.574.138.266,08
(Rp49.057.601.764,08)
 - Realisasi Selisih Kurang
Rp38.573.108.498,00
Rp38.573.108.498,87
(Rp 0,87)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp70.004.783,46 dengan rincian sebagai berikut :

 - Anggaran pengeluaran pembiayaan Selisih Kurang
Rp2.089.645.000,00
Rp2.019.640.216,54

- f. Selisih Anggaran dengan realisasi pembayaran neto sejumlah neto sejumlah (Rp70.004.784,33) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| a. Anggaran pembayaan neto | Rp36.483.463.498,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp36.553.468.282,33</u> |
| Selisih Lebih | (Rp 70.004.784,33) |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud Pada Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. Jumlah Aset
- b. Jumlah Kewajiban
- c. Jumlah Ekuitas Dana

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------------|
| a. Saldo awal kas di Kas Daerah per 1 Januari 2014 | Rp 38.624.776.498,87 |
| b. Saldo awal kas di Bendahara Pengeluaran per 1 Januari 2014 | Rp 40.000,00 |
| c. Saldo awal Kas di Bendahara Penerimaan per 1 Januari 2014 | Rp 1.078.796.490,00 |
| d. Saldo awal Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 1 Januari 2014 | Rp 0,00 |
| e. Arus Kas dari aktivitas operasi | Rp 204.177.427.042,54 |
| f. Arus Kas dari aktivitas investasi asset non keuangan | (Rp208.364.719.008,00) |
| g. Arus Kas dari aktivitas pembayaan | (Rp 2.019.640.216,54) |
| h. Arus Kas dari aktivitas non anggaran | Rp 51.748.000,00 |

i.	Saldo akhir di Kas Daerah per 31 Desember 2014	Rp 32.417.884.316,87
j.	Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014	Rp 0,00
k.	Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2014	Rp 0,00
l.	Saldo Akhir Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2014	Rp 17.077.910.372,54
m.	Saldo Akhir Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp 141.716.547,00
n.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2014	Rp 49.637.511.236,41

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- 1. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
- 2. Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan belanja dan pembiayaan
- 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja menurut urusan pemerintahan daerah organisasi program dan kegiatan
- 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara

- | | | | |
|-----|---------------|---|--|
| 5. | Lampiran I.5 | : | Daftar Piutang Daerah |
| 6. | Lampiran I.6 | : | Daftar penyeritaan modal (investasi) daerah |
| 7. | Lampiran I.7 | : | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah |
| 8. | Lampiran I.8 | : | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan <i>aset lainnya</i> |
| 9. | Lampiran I.9 | : | Daftar kegiatan-kegiatan yang belum dislesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya |
| 10. | Lampiran I.10 | : | Daftar dana cadangan daerah |
| b. | Lampiran II | : | Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah |
| c. | Lampiran III | : | Neraca |
| d. | Lampiran IV | : | Laporan Arus Kas |
| | | : | Catatan atas Laporan Keuangan |

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2014 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Diterapkan di Rantauprapat
pada tanggal **14 - 12 - 2015**

Pj. BUPATI LABUHANBATU,


AMRAN UTGEH

Diundangkan di Rantauprapat
pada tanggal **15 - 12 - 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,



TAHUN 2015 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU : (6/2015)